

**Ida Zuhaida**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: zuhaida2607@gmail.com

---

**ABSTRACT**

---

**Purpose:** *This study was conducted to prove the effect of return on assets, leverage and the audit committee on tax avoidance*

**Method:** *The method used in this research is purposive sampling using the annual financial statements of 48 companies.*

**Finding:** *In this study it was found that return on assets has a positive effect on tax avoidance, leverage has a negative effect on tax avoidance and the audit committee has no effect on tax avoidance.*

**Novelty:** *The update in this research is that the research was carried out during the COVID-19 pandemic*

**Keywords:**

*Penghindaran pajak, ROA, leverage, komite audit*

---

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan, terutama pada negara berkembang (Teera & Hudson, 2004). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pendapatan terbesarnya berasal dari kontribusi pajak (Simorangkir et al., 2018). Pada tahun 2019 pajak memiliki persentase sebesar 86,5% dari target APBN tahun 2019 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran atau setoran wajib warga negara kepada negara oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan pada peraturan serta tidak adanya penghargaan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Besarnya kontribusi pajak pada pendapatan nasional, berbanding terbalik dengan rasio penerimaan pajak (tax ratio) yang masih rendah. Rasio pajak di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya (Amalia, 2019). Rasio pajak merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau penyerapan kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dalam bentuk pajak (Moeljono, 2020). Rata-rata rasio pajak di Asia Tenggara adalah 15%-16%, sedangkan pada tahun 2019 rasio pajak di Indonesia hanya mencapai 10,6% ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)). Rasio tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan minimal rasio pajak menurut International Monetary Fund (IMF), yaitu 12,75% ([www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)).

Rasio penerimaan pajak yang rendah dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan perusahaan mengenai pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai suatu kewajiban perusahaan dan merupakan sumber pendapatan utama bagi negara (Moeljono, 2020). Sedangkan perusahaan memandang pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba (Simorangkir et al., 2018), yang artinya pajak juga mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Permata et al., 2018). Dengan kata lain negara menginginkan penerimaan pajak yang besar dan terus menerus, dilain pihak perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk memperbesar laba yang diterimaa (Handayani, 2018)

Perusahaan untuk memenuhi keinginannya dalam meminimalkan pembayaran pajak, pada umumnya menerapkan strategi manajemen pajak (Ferdian, 2019). Manajemen pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Wardani & Rumahorbo, 2018). Manajemen pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaraan pajak merupakan praktik dimana wajib pajak memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada (Fionasari, 2020). Penghindaran pajak tidak melanggar secara

hukum, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari rendahnya rasio pajak di Indonesia. Oleh karenanya, persoalan mengenai penghindaran pajak merupakan hal yang rumit dan unik, karena diperbolehkan tetapi tidak diinginkan (BARLI, 2018)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 terkontraksi 19,7% atau sebesar Rp1.070 triliun. Hal tersebut dikarenakan setoran pajak dari semua sektor usaha utama tercatat negatif, termasuk sektor manufaktur yang biasanya menjadi andalan penerimaan. Adanya pandemi Covid-19 merupakan salah satu alasan terbesar terkontraksinya penerimaan pajak (Kurniati, 2021). Pada tahun 2020 kerugian akibat dari penghindaran pajak di Indonesia mencapai US\$4,86 miliar, dimana sebesar US\$4,78 merupakan kerugian dari penghindaran pajak oleh badan. Penghindaran pajak di Indonesia tiap tahunnya mencapai 4,39% dari total penerimaan pajak. Dalam penghindaran pajak secara global, Indonesia turut ambil alih atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain (Justice, 2020).

Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan upaya penghindaran pajak, seperti Return On Asset (ROA), leverage, dan Komite audit. ROA merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya beban pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan besar akan membayar pajak setiap tahun, sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan sedikit atau rugi membayara pajak lebih sedikit atau tidak membayar pajak pada tahun tersebut. Leverage merupakan perbandingan antara hutang dengan ekuitas. Semakin tinggi penggunaan hutang untuk mendanai biaya operasional perusahaan, maka beban bunga yang dihasilkan lebih banyak. Banyaknya beban bunga yang dihasilkan dari pendanaan dari hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Komite audit melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dan konflik keagenan yang terjadi. Pengawasan oleh Komite audit dapat meminimalisir keinginan manajemen untuk melakukan kecurangan (Arimurti et al., 2022).

Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap penghindaran pajak dengan bermacam hasil yang didapat. Hal tersebut menampilkan research gap pada penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali yang berpusat pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan sektor terbesar dengan berbagai sub sektor yang membuat aktivitas perusahaan lebih kompleks. Pembaharuan pada penelitian ini terfokus pada penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2020 atau awal terjadinya pandemi Covid-19.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori perilaku terencana muncul karena adanya asumsi bahwa manusia berperilaku dalam keadaan sadar, dengan mempertimbangkan implikasi atas tindakan yang diperbuat. Terdapat tiga alasan yang mempengaruhi tindakan yang diambil oleh suatu individu, yaitu percaya akan terjadinya suatu perilaku (behavioral beliefs), keyakinan yang muncul akibat dari orang lain dan termotivasi untuk memenuhi keinginan tersebut (normatif beliefs) dan keyakinan atas adanya keputusan yang memihak atau menghalangi suatu perilaku (control beliefs). Teori tersebut sejalan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penghindaran pajak merupakan perilaku yang telah direncanakan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan beragam kemungkinan dalam mengambil keputusannya.

Teori keagenan atau theory agency adalah sebuah teori yang muncul akibat adanya konflik kepentingan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Dalam teori ini hubungan keagenan didefinisikan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan yang lain (agen). Teori keagenan menjelaskan bahwa pemegang saham (prinsipal) menyediakan fasilitas dan dana atas nama mereka, sehingga memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan (agen) (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan pada perusahaan yang telah go public. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham menginginkan pembagian laba yang besar, sedangkan manajemen perusahaan menginginkan bonus yang besar dari pemegang saham atas kinerjanya (Astuti & Aryani, 2016).

Teori Trade Off mendasarkan pemilihan alternatif sumber pendanaan perusahaan pada pertimbangan biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan dari penggunaan hutang. Pemilihan struktur modal yang tepat sangat penting bagi perusahaan, karena apabila hutang terlalu banyak atau sedikit

dalam perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori trade off disebut juga sebagai teori pertukaran leverage yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan hutang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Bunga yang dibayarkan sebagai beban pengurang pajak mengakibatkan hutang menjadi lebih murah dibanding saham biasa atau preferen, dengan kata lain hutang memberikan manfaat perlindungan pajak (Sujannah, 2021).

### **Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap penghindaran pajak**

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka laba bersih yang didapatkan semakin tinggi. Salah satu yang digunakan untuk melihat profitabilitas perusahaan adalah ROA. Return On Asset (ROA) adalah suatu indikator yang merefleksikan performa keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki (Tiala et al., 2019). ROA pada periode tertentu dapat menjadi indikator dalam mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tahun berikutnya. Dengan kata lain semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin efisiensi pengelolaan aktiva dan menyebabkan peningkatan laba pada tahun berikutnya (Pravasanti, 2018). Menurut Bank Indonesia apabila sebuah perusahaan dengan  $ROA > 1,22\%$ , maka perusahaan tersebut dinilai sehat,  $ROA 0,99-1,22\%$  dinilai cukup sehat, sedangkan  $ROA < 0,77\%$  menggambarkan bahwa perusahaan tersebut kurang sehat.

ROA memiliki beberapa manfaat, yaitu: 1) Apabila perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik, maka analisis menggunakan ROA dapat diukur menggunakan modal yang menyeluruh dan peka terhadap hal-hal yang mempengaruhi keadaan keuangan pada sebuah perusahaan. 2) Dapat dijadikan perbandingan dengan rasio industry sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri yang nantinya akan digunakan dalam perencanaan strategi. 3) Selain untuk kepentingan control, analisis ROA juga digunakan untuk kepentingan perencanaan (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Semakin tinggi nilai ROA berarti kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset semakin baik, sehingga mendapatkan laba yang besar. Laba yang didapat semakin besar mempengaruhi pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar laba yang didapat maka semakin besar pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan. Besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan membuat perusahaan berupaya untuk meminimalkan pajak yang ditanggung. Hal tersebut kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar (Fitria & Supriyono, 2019).

H1: Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak**

Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Semakin tinggi rasio leverage, berarti semakin tinggi utang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Bunga atas pinjaman ini merupakan salah satu pemanfaatan deductible expense yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 36 Tahun 2008. Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. Sehingga semakin tinggi nilai leverage maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi juga.

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak** Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014). Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate governance (Kurniasih et al., 2013).

Hasil penelitian Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka

akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Diantari et al. (2016) juga menyatakan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan purposive sampling yaitu pemilihan sampel dari suatu populasi tertentu yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam penelitian ini media yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah SPSS versi 20.

Kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut: perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebelum 2020., perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah, perusahaan manufaktur yang memiliki saldo laba dan ekuitas positif selama tahun 2020, perusahaan manufaktur tidak delisting (penghapusan saham yang terdaftar oleh bursa efek) selama tahun 2020.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Penghindaran Pajak**

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diproaksikan dengan CETR. Hal ini karena dengan perhitungan CETR dapat diidentifikasi dan diketahui praktik penghindaran pajak perusahaan apakah perusahaan meminimalisir atau tidak pembayaran pajaknya yang dilihat melalui kas yang dibayarkan suatu perusahaan guna membayar pajak. Adapun rumus CETR dihitung dengan cara:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### **Return On Assets (ROA)**

Return on assets adalah suatu indikator keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

### **Leverage**

Leverage merupakan indikator dalam melihat kemampuan sebuah perusahaan dalam menggunakan hutangnya. Hutang disini merupakan hutang yang dipergunakan untuk operasional perusahaan.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

### **Komite audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang untuk membantu tugasnya. Komite audit bertugas memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan. Menurut peraturan yang berlaku sebuah perusahaan yang baik minimal memiliki 3 anggota komite audit.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah go public dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2020. Jumlah perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel sebanyak 48 perusahaan. Peneliti akan menelusuri informasi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan return on asset, leverage, komite audit dan penghindaran pajak. Adapun daftar perusahaan manufaktur yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini data sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan keuangan perusahaan yang menyajikan data informasi, yaitu aset perusahaan, laba bersih, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, komite audit dan utang perusahaan. Adapun pertimbangan lain yang digunakan dalam memilih sampel penelitian, disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian.

**Tabel 2**  
**Data Pemilihan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020	120
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing	(21)
3	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama tahun 2020	(23)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data informasi lengkap yang dibutuhkan	(14)
5	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	62
6	Data outlier	(14)
Jumlah sampel		48

Sumber: Data Sekunder, 2021, Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat jumlah populasi sebanyak 120 perusahaan manufaktur dan sampel sebanyak 48 perusahaan yang telah sesuai kriteria selama tahun 2020. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang asing sebanyak 21 perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2020 sebanyak 23 perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sebanyak 14 perusahaan. Data yang di outlier sebanyak 14 data, maka total data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel objek penelitian sebanyak 48 data laporan keuangan tahunan.

### Pengujian normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi dalam model regresi. Uji normalitas ini menggunakan Kolmogrov-Smirnov test. Dasar pengambilan keputusan pada Kolmogrov-Smirnov test yaitu nilai signifikasinya  $> 0,05$ . Model regresi yang baik jika memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std.	,18131052
	Deviation	
Most	Absolute	,109
Extreme	Positive	,109
Differences	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,758
Asymp. Sig. (2-tailed)		,614

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji normalitas menunjukkan nilai sig. 0,614 yang berarti sig.  $> 0,05$ . Hal tersebut menandakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

## Uji T Statistik

Uji T statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel secara parsial. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari probabilitas pada setiap model. Jika nilai  $p < 0,05$ , maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $p > 0,05$ , maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji T**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,450	,352		1,279	,208
	ROA	-1,653	,583	-,378	-2,837	,007
	LEVERAGE	,375	,160	,315	2,344	,024
	KOMITE AUDIT	-,056	,114	-,063	-,494	,624
a. Dependent Variable: CETR Sumber: Data sekunder, 2021, diolah						

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji T di atas menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh negatif terhadap CETR karena nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$  dengan nilai t sebesar -2,837 dan nilai B sebesar -1,653. Berdasarkan hasil tersebut ROA berpengaruh negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak terdukung.

Variabel leverage memiliki pengaruh positif terhadap CETR karena nilai signifikansi  $0,024 < 0,05$  dengan nilai t sebesar 2,344 dan nilai B sebesar 0,375. Berdasarkan hasil tersebut leverage berpengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak terdukung.

Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi  $0,624 > 0,05$  dengan nilai t sebesar -0,494 dan nilai B sebesar -0,056. Berdasarkan hasil tersebut komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak terdukung.

## KESIMPULAN dan Saran

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya profitabilitas perusahaan tinggi maka keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak tinggi. Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan tidak membuat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar. Komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam memutuskan melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian untuk periode yang lebih lama. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan variabel lain seperti ROE, pengendalian manajemen dan besar perusahaan. Penelitian juga dapat dilakukan pada sektor lain selain sektor manufaktur, seperti perhotelan, pariwisata.

## REFERENSI

Amalia, firda ayu. (2019). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. JURNAL AKUNTANSI &

- EKONOMI FE. UN PGRI Kediri, 4(2), 14–23. [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, Return on Asset (Roa) Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Astuti dan Aryani: Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia.... *Jurnal Akuntansi*, XX No. 03(03), 375–388. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- BARLI, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Ferdian, T. (2019). Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (tax avoidance) di Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. *Akrab Juara*, 4, 255–272. <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/529>
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal pemahaman positif* 3. 1(1), 47–54.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Simorangkir, Y. N. L., Subroto, B., & Andayani, W. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisariss Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 225–239. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2277>
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Teera, J. M., & Hudson, J. (2004). Tax performance: A comparative study. *Journal of International Development*, 16(6), 785–802. <https://doi.org/10.1002/jid.1113>
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Wardani, D. K., & Rumahorbo, H. D. S. (2018). Pengaruh penghindaran pajak, tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 180–193. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.691>